



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pajajaran No. 125 Telp 0251- 8341101
Bogor- 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 425/59-Disdik/2006

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada perkumpulan pembina lembaga pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) SMP PGRI 2 di Jl.RayaTajur Kp.Gandok No.24 Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah SMP PGRI 2 dan telah memenuhi semua persyaratan pendirian sekolah.
- c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memajukan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 Tentang Ijin Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/1993 tahun 1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);

9. Keputusan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKD/SMEN PGRI) Nomor 492/PPLP DM.PGRI/12/C.06 tanggal 5 Juni 2006
- b. Rekomendasi dari Kabid Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- c. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
- d. Rekomendasi dari Camat Bogor Selatan Kota Bogor.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin Operasional kepada Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKD/SMEN PGRI) SMP PGRI 2 Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007, Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKD/SMEN PGRI) di Jl.Raya Tajur Kecamatan Bogor Selatan;

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Dinas Pendidikan Kota Bogor Untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Pada Diktum Pertama;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal 06 Maret 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bogor


LEKOSASIH SD, SE, MM
Pembina Tk I.
NIP. 480676693

SALINAN, disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Dikmenum / Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bapak Walikota Bogor